

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : DK.01.02 / 2093 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WINAYA BHAKTI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM WINAYA BHAKTI Kec Cilawu Nomor: 002/YFGP/IX/2023 tanggal: 17 Juli 2020September 2023
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilawu/ Penilik Kecamatan Cilawu Nomor: 01.01/059/Korwil Tanggal September 2023.
- Akta Notaris a.n Yayasan Fattah Gantari Pasundan No. 001 Tanggal 14 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Hearny Annisa, SH., M.Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Fattah Gantari Pasundan Nomor: 003/YFGP/IX/2023Tanggal:02 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

PKBM WINAYA BHAKTI

Nama Pimpinan

Imas Solehah, S.Pd,

NamaPenyelenggara

Yayasan Fattah Gantari Pasundan

Nomor Induk Berusaha (NIB):

2609230091283

Jenis Program

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) 1.

Majelis Taklim

Lifeskill 3.

Alamat Lembaga

: Kp. Waas Tonggoh Rt. 003 Rw. 004

Kelurahan/Desa

Sukahati

Kecamatan

Cilawu

Kabupaten

Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM WINAYA BHAKTI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 29 September 2023

EPACA DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN GARUT

MANADIN, S.Pd., M.Pd P.19690219 200212 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilawu
- 2. Yth. Camat Kecamatan Cilawu
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukahati



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 400.3.1 / 2003 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga : PKBM WINAYA BHAKTI

Nama Pimpinan : Imas Solehah, S.Pd

Nama Penyelenggara : Yayasan Fattah Gantari Pasundan

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2609230091283

Alamat Lembaga : Kp. Waas Tonggoh Rt. 003 Rw. 004

Desa/ Kelurahan : Sukahati
Kecamatan : Cilawu
Kabupaten : Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Fattah Gantari Pasundan tentang Izin Operasional PKBM WINAYA BHAKTI, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, 20) September 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd.